

**DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA.**

**2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG NOMOR : 60/Hk.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPHP-2) TINGKAT KABUPATEN KEPAHANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

**Dalam Keputusan KPU Nomor 60/Hk.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/XII/2018 diatur tentang :** Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (Dphp-2) Tingkat Kabupaten Kepahang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN :     -     Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 Desember 2018.  
                  -     Lampiran 1 halaman.